

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 90

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 OKTOBER 2021

NOMOR : 90 TAHUN 2021

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan untuk dapat melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan sumber daya manusia tanpa pembatasan ruang lingkup maka, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Teknis Tim Pengawas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Aparat ...

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tim Pengawas APIP adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan Wali Kota untuk melakukan pengawasan kinerja APIP.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Pedoman Teknis Tim Pengawas APIP Daerah Kota Sukabumi merupakan pedoman bagi Tim Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja APIP Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pedoman Teknis, Format Pernyataan Independen, dan Format Laporan Hasil Pengawasan APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Tim Pengawas APIP dan Inspektorat Daerah wajib mematuhi ketentuan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 90
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 90 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya, APIP telah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan sumber daya manusia tanpa pembatasan ruang lingkup. Pemberian wewenang tentu perlu diikuti dengan pengawasan untuk memastikan apakah APIP telah berjalan sesuai dengan seharusnya. Dalam *Internal Audit Capability Model* aktivitas pengawasan dimaksud dikenal sebagai Pengawasan Manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP.

Pada praktiknya, pengawasan kepada APIP ini tidak mudah karena harus dilakukan oleh orang/fungsi yang kedudukannya sekurang-kurangnya setara dengan APIP dan tidak merupakan objek pengawasan APIP. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pengawas harus independen dan dapat bertindak objektif dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar permasalahan ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas APIP dalam rangka membantu Wali Kota dalam mengawasi, mengevaluasi dan memberi dukungan terhadap kegiatan APIP.

Hal ini juga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mendelegasikan urusan pemantauan hasil-hasil pengawasan kepada Wakil Kepala Daerah dan urusan lain dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

Untuk memudahkan kerja dan agar memiliki panduan yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan hasil kerja APIP, maka ditetapkan Pedoman Teknis Tim Pengawas APIP ini.

2. DASAR ...

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 58);

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS

a. Tujuan

Tujuan Penyusunan Pedoman Teknis Tim Pengawas APIP ini, adalah Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan secara mandiri atas pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP dan acuan dalam melakukan penjaminan kualitas atas hasil peningkatan secara mandiri yang telah dilakukan APIP di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

b. Manfaat

Manfaat penyusunan Pedoman Teknis Tim Pengawas APIP ini, adalah agar diperoleh kesamaan langkah dan prosedur serta persepsi dalam melakukan peningkatan secara mandiri kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP. Manfaat lainnya adalah laporan hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP dapat dijadikan acuan bagi APIP, khususnya para pengambil kebijakan di APIP dalam menyusun rencana tindak (*action plan*) atas hal-hal yang perlu mendapat perbaikan terhadap kegiatan APIP.

4. TUJUAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA APIP

Tujuan pembentukan Tim Pengawas APIP adalah:

- a. adanya proses/mekanisme dalam organisasi Pemerintah Daerah untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan;
- b. adanya keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan APIP guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP serta meyakinkan independensi APIP.

5. STRUKTUR DAN SYARAT KEANGGOTAAN

a. Struktur Tim Pengawas APIP adalah:

- 1) Penanggung jawab dijabat oleh Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pengarahan, pembinaan dan pengendalian pengawasan;
- 2) Ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Wali Kota;
- 3) Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Daerah;
- 4) Anggota dijabat oleh:
 - a). Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

b) Staf ...

- b). Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c). Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- b. Persyaratan Keanggotaan
- 1) Setiap Anggota Tim Pengawas APIP membuat Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa masing-masing Ketua/Wakil Ketua/Anggota akan bersikap independen atau tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP, Format Surat Pernyataan Independensi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
 - 2) Masing-masing Ketua/Wakil Ketua/Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP secara pribadi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga baik dengan jajaran manajemen Pimpinan Daerah, Inspektur maupun dengan anggota Tim Pengawas APIP lainnya; dan
 - 3) Surat Pernyataan Independensi Tim Pengawas Kinerja APIP ditandatangani oleh masing-masing Ketua/Wakil Ketua/Anggota.
- c. Kesekretariatan
- 1) Dalam rangka pembantu pelaksanaan tugas Tim Pengawas APIP, dapat dibentuk Sekretariat Tim Pengawas APIP yang selanjutnya disebut Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dibantu dari unsur Inspektorat;
 - 2) Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a). menyusun dan menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim Pengawas APIP;
 - b). mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Pengawas APIP; dan
 - c). menyelenggarakan administrasi terkait penyelenggaraan rapat, keuangan, tata usaha, kearsipan, dan administrasi lainnya terkait pelaksanaan tugas Tim Pengawas APIP.
 - 3) Sekretariat bukan merupakan Anggota Tim Pengawas APIP dan tidak memiliki hak suara.

6. URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

a. Uraian Tugas Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP adalah:

- 1) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP secara Semesteran kepada Wali Kota;
- 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Tim Pengawas APIP terhadap kegiatan APIP;
- 3) Memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawas APIP terhadap kegiatan APIP;
- 4) Berkoordinasi dengan APIP lain dan BPKP serta Eksternal Auditor BPK atau dengan pihak lain seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat;
- 5) Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Kinerja APIP.
- 6) Satuan Tim Pengawas Kinerja APIP memberi saran dan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Inspektur dalam rangka:
 - a). Perbaikan pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat;
 - b). Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP serta Inspektorat;
- 7) Tim Pengawas Kinerja APIP mengadakan pertemuan reguler/rapat secara berkala dengan Wali Kota paling sedikit satu kali dalam satu semester untuk meningkatkan kepedulian terhadap Pengendalian Intern Pemerintah (*Governance Risk Control*) dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat;
- 8) Tim Pengawas APIP mendorong Wali Kota untuk mendukung independensi APIP antara lain dengan mengomunikasikan kewenangan, independensi, dan manfaat pengawasan internal bagi organisasi;
- 9) Tim Pengawas APIP harus menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester. Format Laporan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

b. Tanggung jawab ...

b. Tanggung jawab Tim Pengawas APIP
Tim Pengawas APIP mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Tim Pengawas APIP bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- 2) Pertanggungjawaban Tim Pengawas APIP disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan format setiap semester sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Ini.
- 3) Laporan yang dibuat Tim Pengawas APIP harus ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Pengawas.

7. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugas, Tim Pengawas APIP wajib:

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas APIP;
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Pemerintah Daerah; dan
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Tim Pengawas APIP.

Sukabumi,

WALI KOTA SUKABUMI

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 90 TAHUN 2021
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI.

FORMAT PERNYATAAN INDEPENDENSI TIM PENGAWAS APIP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Pengawas Kinerja APIP Kota Sukabumi:

No	Nama	Jabatan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

Menyatakan bahwa:

1. Masing-masing Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas APIP akan bersikap independen atau tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP; dan
2. Masing-masing Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas APIP secara pribadi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga baik dengan jajaran manajemen Pemerintah Daerah, Inspektur maupun dengan anggota Satuan Tugas Pengawas APIP lainnya.

Sukabumi,

Tim Pengawas APIP Kota Sukabumi,

(Bermaterai Rp.10.000,00)

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)
4. (Anggota)

Sukabumi,
WALI KOTA SUKABUMI

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 90 TAHUN 2021

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
SUKABUMI.

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN MANAJEMEN DAN
DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN APIP PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI

KOP PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Nomor : LHP - /...../...

Lampiran : berkas

Perihal : Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan
Dukungan terhadap Kegiatan APIP Pemerintah
Daerah Kota Sukabumi Semester ... Tahun

Yth. Wali Kota Sukabumi
Di Sukabumi

Kami telah melaksanakan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Semester..... Tahun....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP ini didasarkan pada Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor..... tentang Pembentukan Tim Pengawas APIP Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

2. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

a. Tujuan

Tujuan Pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP adalah

b. Sasaran

Sasaran pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP adalah

3. Ruang ...

3. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP meliputi:
.....
.....
Pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Tanggung jawab Pengawasan Manajemen
 - a. APIP bertanggung jawab sepenuhnya atas dokumen dan informasi yang diberikan kepada Tim Pengawas APIP; dan
 - b. Tanggung jawab Tim Pengawas APIP adalah terhadap hasil pengawasan dan saran yang diberikan berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima dari APIP.
5. Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP meliputi:
 - a. Reviu dokumen;
 - b. Analisis;
 - c. Konfirmasi;
 - d. Observasi lapangan; dan
 - e. Klarifikasi.

(Pastikan bahwa metodologi yang dicantumkan dalam laporan hasil pengawasan, merupakan metodologi yang benar-benar direalisasikan dalam pelaksanaan pengawasan).
6. Uraian Hasil Pengawasan
 - a. Hasil Pengawasan
 - 1) Capaian Kinerja APIP, berisi realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan, penggunaan Hari Pemeriksaan, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP lainnya;
 - 2) Penyerapan Anggaran;
 - 3) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 - 4) Permasalahan penting yang memiliki risiko tinggi bagi pencapaian tujuan; dan
 - 5)
 - b. Monitoring/Evaluasi atas Permasalahan Hasil Pengawasan Sebelumnya
.....
.....

c. Hal-Hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian

.....
.....

7. Saran

Atas permasalahan yang dijumpai, maka kami sarankan kepada Wali Kota agar:

- 1) dan
- 2)

Demikian laporan ini kami untuk menjadikan periksa.

Tim Pengawas APIP Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
5. (Anggota)

Tembusan: Yth. Inspektur Daerah Kota Sukabumi

Sukabumi,

WALI KOTA SUKABUMI

ACHMAD FAHMI